



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 7 TAHUN 2004

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PEMILU 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu 2004 diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92);
 6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 93);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PEMILU 2004.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua adalah Ketua Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan
7. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan
8. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2004.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat suara sah pada Pemilu 1999 yang sekarang menjadi Peserta Pemilu 2004 diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 ayat (2) Perda No. 29 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Partai Politik.

(2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 diberikan bantuan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik, sbb :

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNI-Marhaenis)
2. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)
3. Partai Merdeka
4. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)
5. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)
6. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)
7. Partai Demokrat
8. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
9. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
10. Partai Persatuan Nahdatul Ummah (PPNU)
11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
12. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
13. Partai Bintang Reformasi (PBR)
14. Partai Damai Sejahtera (PDS)
15. Partai Patriot Pancasila
16. Partai Syarikat Indonesia (PSI)
17. Partai Persatuan Daerah (PPD)
18. Partai Pelopor

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sudah termasuk bantuan untuk Sekretariat Partai Politik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2004.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik Provinsi Peserta Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara kepada Gubernur.

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu 2004, dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik Provinsi dengan disertai Berita Acara Serah terima
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Partai Politik yang mendapat suara sah pada Pemilu 2004 direalisasikan dalam Anggaran 2005 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan maka akan diadakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Panglima Daerah Militer III Sriwijaya
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
7. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan
8. Kepala Bawasda Provinsi Sumatera Selatan
9. Dirut Bank Sumsel
10. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Selatan